



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

f

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan atau sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Blitar.
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

0

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

Pasal 3

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan rencana jangka menengah;
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.

Pasal 4

- (1) IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU PD.

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sedikitnya indikator hasil (*outcome*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sedikitnya indikator keluaran (*output*) dan atau indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan fungsi dan tugas PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penetapan IKU, mempertimbangkan beberapa hal - hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitaskinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 25 November 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 25 November 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 99 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KOTA BLITAR TAHUN 2022 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR
 TAHUN 2022 - 2026

- VISI : " TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"
 MISI : 1 Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
 3 Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
 4 Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\{PDRB\ ADHK\ (Th\ n) - PDRB\ ADHK\ (Th\ n-1)\} / PDRB\ ADHK\ Th\ n-1 \times 100\%$	- DPMPTSP - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Badan Pusat Statistik	

f

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ $X_{(1)} : \text{Indeks harapan hidup}$ $X_{(2)} : \text{Indeks pendidikan} = \frac{2}{3} (\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3} (\text{indeks rata-rata lama sekolah})$ $X_{(3)} : \text{Indeks standar hidup layak}$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - DP3AP2KB - Disperpusip 	Badan Pusat Statistik	
3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin / Jumlah seluruh penduduk x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 	Badan Pusat Statistik	
		Indeks Gini	<p>Rumus Gini Ratio :</p> $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ <p>Ket :</p> <p>f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.</p> <p>Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.</p> <p>Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.</p> <p>Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.</p> <p>Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja</p>			

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%			
4	Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	<p>1. Metode kuantitatif dengan melakukan koding terhadap surat kabar lokal terpilih yang menjadi obyek pengamatan;</p> <p>2. Metode kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang pelaku dan pegiat demokrasi, semisal anggota DPRD, parpol, LSM dan aparat pemerintah terkait.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bakesbangpol - Bagian Perekonomian dan Kesra Setda - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 	Badan Pusat Statistik	
5.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	DP3AP2KB	Badan Pusat Statistik	


P

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	$[70\% \{50\% (50\% \text{ kualitas sarpras jalan dan jembatan} + 50\% \text{ kualitas PJU})\} + \{40\% (50\% \text{ kualitas saluran pengairan} + 50\% \text{ drainase kondisi baik})\} + (10\% \text{ Pemenuhan bangunan sesuai standar})] + 30\% \text{ Level of Service}$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan 	Perhitungan Indeks Infrastruktur Daerah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, Level Of Service.	
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>Nilai IKLH = $(0,3 \cdot \text{IPPA} + 0,3 \cdot \text{IPPU} + 0,4 \cdot \text{ITV})$</p> <p>IPPA : Indeks Pengendalian Pencemaran Air</p> <p>IPPU : Indeks Pengendalian Pencemaran Udara</p> <p>ITV : Indeks Tutupan Vegetasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD 	Data Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pengendalian Pencemaran Udara	

9

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan Capaian Target IKU	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	- Sekretariat Daerah - Seluruh PD	Hasil Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	- Inspektorat Daerah - BPKAD	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

5. DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
9. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan kesehatan meliputi bidang pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
11. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

f

14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
19. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
20. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
21. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
22. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; DAN
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Kesehatan Masyarakat

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Kesehatan Masyarakat
		3. Prevalensi balita stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam Gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Bidang Kesehatan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Laporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Laporan Bidang Kesehatan
		5. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Laporan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
		6. IKS (Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar)	Jumlah keluarga dengan IKS>0,800 dibagi jumlah keluarga dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat

f